



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS JALAN DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 22 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan [Pasal 151 huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Etty Afiyati Hentihu
2. Agung Prastio Wibowo
3. Mahestu Hari Nugroho, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Senin, 22 Januari 2018, Pukul 11.17 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN
Pihak yang Hadir:

Panitera Pengganti

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ferdian Sutanto
2. Yosep Lyle Koten
3. Desnadya Anjani Putri
4. Suhardi
5. Hie Liang
6. Zuvi Novi Darina
7. Ester Silooy
8. Julius Jacob Ferdinandus
9. Paulus Tarigan
10. Ekky Zakiah Azis
11. Afriady Putra Salfimar
12. Rahmat Aminudin
13. Pantri Lestari
14. Sugino
15. Debora Lumban Raja

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Erwin Fauzi
3. Untung Minardi
4. Rahadhi Aji
5. Andi Batara
6. Cucu Mulyana
7. Wahyu Adji
8. Umar Aris

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 97/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, siapa yang hadir, Pemohon silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUTANTO

Ya, kami Kuasa Hukum Pemohon, Ferdian Sutanto.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: ESTER SILOOY

Ester Silooy.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: JULIUS JACOB FERDINANDUS

Saya Julius Jacob Ferdinandus.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUVI NOVI DARINA

Zuvi Novi Darina.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AFRIADY PUTRA

Afriady Putra, S.H., S.Sos.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: SUHARDI

Suhardi.

8. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Matikan dulu. Ini, ini masih nyala ini.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: PANTRI LESTARI

Pantri Lestari, S.H., M.H.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SUGINO

Sugino, S.H.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: YOSEP LYLE KOTEN

Yosep Koten, S.H.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: TIMBUL JAYA

Timbul Jaya, S.H.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: RAHMAT AMINUDIN

Rahmat Aminudin, S.H.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS TARIGAN

Paulus Tarigan, S.H.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: EKKY ZAKIAH AZIS

Ekky Zakiah Azis, S.H.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DEBORA LUMBAN RAJA

Debora Lumban Raja, S.H., M.H.

17. KUASA HUKUM PEMOHON: DESNADYA ANJANI PUTRI

Desnadya Anjani Putri, S.H., M.H.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat tidak dapat menghadiri persidangan karena bertepatan dengan kegiatan rapat-rapat yang tidak dapat ditinggalkan. Surat tertanggal 17 Januari. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

19. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kemudian, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian Bapak Cucu Mulyana (Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan). Kemudian, Bapak

Wahyu Adji (Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan). Dan yang terakhir, Bapak Dr. Umar Aris (Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum Reformasi Birokrasi), yang selanjutnya akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Agenda kita pada siding pagi hari ini adalah Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya agenda adalah Mendengarkan Keterangan Presiden. Saya persilakan untuk membacakan Keterangan Presiden.

21. PEMERINTAH: UMAR ARIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
2. Nama, Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disebut Undang-Undang LLAJ terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945.

Yang dimohonkan oleh Etty Afiyati Hentihu dan kawan-kawan, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Ferdian Sutanto, S.H., C.L.A., dan kawan-kawan. Para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pengendara Online Nasional Timah Panas, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan ... di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XV/2017, tanggal 7 Desember 2017, dengan Perbaikan Permohonan tanggal 29 Desember 2017.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon.

Mohon izin Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat, atau.
- d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif ... komulatif[Sic!] tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya) harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, Pemerintah memberi keterangan sebagai berikut.

- a. Bahwa Pemohon yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ adalah tidak berdasar. Karena menurut Pemerintah, pokok permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan constitutional review tersebut, lebih merupakan constitutional complaint daripada constitutional review.
2. Bahwa antara kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon, yaitu terganggunya keamanan untuk berusaha dan mencari nafkah dengan berlakunya ketentuan a quo undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband). Karena faktanya, Para Pemohon masih dapat menjalankan aktivitas taksi aplikasi berbasis teknologi. Apa yang dialami Pemohon I khususnya dan kekhawatiran Para Pemohon lainnya mengenai penolakan taksi aplikasi berbasis teknologi, hal ini lebih kepada persoalan implementasi norma dan bukan merupakan isu konstitusionalitas keberlakuan norma.
3. Bahwa terdapat ketidakjelasan pasal yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon dalam Posita dan Petitum. Di dalam Posita didalilkan, "Pasal a quo berbenturan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1)." Namun dalam Petitum, pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) huruf d ... kami ulangi, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya, Para Pemohon juga tidak cermat dalam mencantumkan pasal batu uji pada halaman 14, Perbaikan Permohonan, yaitu Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang seharusnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Permohonan Para Pemohon tidak jelas, tidak cermat, atau kabur, atau obscuur libel.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat, Pemohon dalam Permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya menyatakan ketentuan Pasal 151A Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyatakan, "Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b, terdiri atas:

a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi.

Ketentuan tersebut oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) huruf ... kami ulangi, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pernyataan Para Pemohon tersebut didasarkan alasan bahwa Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ belum mengakomodasi taksi aplikasi berbasis teknologi.

Selain itu, Para Pemohon berpendapat bahwa hal tersebut akan merugikan Para Pemohon, dimana taksi aplikasi berbasis teknologi merupakan jasa taksi (sebagai kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang menggunakan fasilitas online).

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

- 1) Bahwa aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat hanya merupakan media pemasaran untuk mempertemukan penyedia dan pengguna jasa angkutan jalan.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 209 ... Pasal 219 ayat (1) huruf f Undang-Undang LLAJ, Pemerintah telah mengakomodir kemajuan teknologi, sarana dan prasarana angkutan jalan, termasuk diantaranya adalah teknologi serta informasi lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahwa berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang LLAJ, Pemerintah telah mengategorikan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum menjadi dua kategori, yaitu:

1. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, dan.
2. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- 4) Lebih lanjut menurut Pasal 151 Undang-Undang LLAJ, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dikategorikan lagi menjadi:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi.
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu.
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata, dan.
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- 5) Pasal 157 Undang-Undang LLAJ menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagai bagian dari angkutan orang dengan kendaraan

bermotor umum tidak dalam trayek, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini Menteri Perhubungan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Pasal 157 Undang-Undang LLAJ, Menteri Perhubungan telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, selanjutnya disebut Permenhub Nomor PM 108/2017, angkutan orang dengan menggunakan taksi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 yang menyatakan, "Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer, yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan."

Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 yang mengatur antara lain:

1. Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut.
 - a. Wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan.
 - b. Tidak berjadwal.
 - c. Pelayanan dari pintu ke pintu.
 - d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa.
 - e. Besaran tarif angkutan sesuai yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - f. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan, dan.
 - g. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
2. Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah disetujui direktur jenderal, kepala badan, gubernur, dan bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017, kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. Mobil penumpang sedan yang memiliki tiga ruang dan/atau.

2. Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki dua ruang.
- b. Tulisan taksi dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan.
 - c. Dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning, tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dilengkapi argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik, serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang.
 - f. Lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi.
 - g. Identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi.
 - h. Alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio visual atau data.
 - i. Keterangan tentang biaya ... biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang.
 - j. Dilengkapi dokumen perjalanan yang sah.
 - k. Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada sisi kanan atau sisi kiri ... atau kiri kendaraan bagian belakang dan bagian dalam kendaraan, dan.
 - l. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dan/atau bagian ... kami ulangi ... yang diletakkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan.

Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait angkutan orang dengan menggunakan taksi tersebut di atas, sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, selanjutnya disebut PP Nomor 74 Tahun 2014, yaitu antara lain sebagai berikut.

Penjelasan Pasal 41 huruf a PP Nomor 74 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang beri ... diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

Pasal 42 PP Nomor 74 Tahun 2014 ayat (1), "Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan."

Ayat (2), "Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi diklasifikasikan ... diklasifikasikan menjadi (a) reguler dan (b) eksekutif."

a. Ayat (3), "Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi meliputi:

a) Mobil penumpang sedan yang memiliki 2 ruang, dan.

b) Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 ruang." Dan ayat (4), "Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran."

Berdasarkan atas uraian tersebut, dapat terlihat dengan jelas bahwanya ... bahwasanya taksi aplikasi berbasis teknologi bukanlah termasuk ke dalam jenis pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi karena memiliki perbedaan mendasar, antara lain dalam hal warna tanda nomor kendaraan, ciri-ciri fisik kendaraan, dan sistem pembayaran menggunakan argometer.

7) Bahwa berdasarkan angkutan ... bahwa pada dasarnya angkutan penumpang ... penumpang umum yang memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi memiliki ciri-ciri fisik kendaraan yang berbeda dengan kendaraan taksi.

8) Bahwa pada dasarnya angkutan penumpang umum yang memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi merupakan kendaraan pribadi yang disewakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan oleh pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, karakteristik pelayanan yang demikian termasuk dalam kategori angkutan sewa khusus yang termasuk dalam salah satu jenis pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 huruf b Undang-Undang LLAJ. Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dalam Permenhub PM/108/2017 sesuai perintah daripada Pasal 157 Undang-Undang LLAJ sebagai berikut.

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam hal ini Menteri Perhubungan.

9) Sehubungan dengan hal tersebut, maka Menteri Perhubungan telah menetapkan Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017, angkutan orang dengan tujuan tertentu didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Permenhub Nomor PM/108/2017 yang menyatakan sebagai berikut.

Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan angkutan antar-jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa umum, serta angkutan sewa khusus. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 41 huruf b PP Nomor 74 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar-jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus. Adapun karakteristik taksi, aplikasi berbasis teknologi diuraikan dalam Pasal 26 Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 dan Pasal 27 ayat (1) Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017, yaitu antara lain sebagai berikut.

Pasal 26 Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 ayat (1), "Angkutan sewa khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi."

Ayat (2), "Angkutan sewa khusus wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut.

- a. Beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan.
- b. Tidak berjadwal.
- c. Dari pintu ke pintu.
- d. Tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa.
- e. Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi.
- f. Penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan.
- g. Pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, dan.
- h. Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pasal 27 ayat (1) Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017, "Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan sewa khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Menggunakan mobil penumpang sedan yang memiliki tiga ruang atau mobil penumpang bukan sedan yang memiliki dua ruang minimal 1.000 cm².
- b. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan ... perundang-undangan.

- c. Memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, jangka waktu berlaku izin, nama badan hukum, dan latar belakang logo perhubungan.
- e. Identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard ... ulangi, identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus.
- f. Dilengkapi dokumen perjalanan sah, dan.
- g. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa."

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa taksi berbasis teknologi tidak termasuk ke dalam angkutan orang dengan menggunakan taksi, melainkan angkutan orang dengan tujuan tertentu. Hal tersebut justru telah menjamin pengakuan, jaminan ... jaminan ... kami ulangi, justru telah menjamin pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara termasuk Para Pemohon. Dengan demikian, Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa menurut Para Pemohon terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 151 huruf a, sehingga Pasal 151 huruf a UU LLAJ inkontitusional, jika tidak memiliki penafsiran yang pasti karena sudah ketinggalan zaman. Jika ini dijalankan, maka berbenturan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Para Pemohon memohon agar pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), sepanjang tidak ditafsirkan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 140 huruf b, terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi dan taksi apli ... aplikasi berbasis teknologi.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa operator angkutan taksi sudah ada yang membangun dan memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memasarkan jasa angkutan taksi. Di antaranya Express Taksi dengan aplikasi Mytrip, Blue Bird Group dengan aplikasi My Blue Bird.

2. Bahwa sudah banyak operator angkutan taksi yang melakukan kerjasama kolaborasi dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi, yaitu antara lain sebagai berikut.
 - a. Di Jabodetabek, satu Grab bekerjasama dengan Taksi Putra, White Horse.
 - b. Gocar bekerjasama dengan Blue Bird, White Horse.
 - c. Uber bekerjasama dengan Express Taksi dan White Horse.
 - d. Di Makassar, Grab bekerjasama dengan Taksi Putra, Goata Taksi, Goa Mas Taksi, Makassar Taksi.
 - e. Jawah Tengah, Grab bekerjasama dengan Kosti Semarang, Kopajaya, Karya Dwipa Abadi, Boyolali Taksi, Koprasi Prima Bahari, New Atlas, Kosti Solo, Gelora Taksi, Mahkota Taksi, Sentris Taksi.
 - f. Gocar bekerjasama dengan Blue Bird, New Atlas Semarang, Kosti Sola, ulangi ... Kosti Solo, Gelora Taksi, Mahkota Taksi, dan Centris Taksi.
 - g. Uber bekerjasama dengan Kostis Solo, Gelora Taksi, Mahkota Taksi, Centris Taksi, dan Wahyu Taksi.

Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2014 dan Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 sebagaimana amanat Pasal 157 Undang-Undang LLAJ. Adapun Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 telah mengatur secara rinci terkait penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang di dalamnya termasuk pengaturan terkait angkutan orang dengan menggunakan taksi dan angkutan dengan tujuan tertentu dimana angkutan dengan tujuan tertentu menyangkut ... mencakup angkutan sewa khusus, dalam hal ini taksi aplikasi berbasis teknologi sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon telah diatur ke dalam pelayanan ke dalam angkutan sewa khusus.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwasanya angkutan sewa khusus termasuk dalam salah satu jenis pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 151 huruf b Undang-Undang LLAJ, dan penjelasan Pasal 1 ... 41 huruf b PP 74 Tahun 2014. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ tidak memerlukan adanya penafsiran. Bahkan apabila dilakukan penafsiran terhadap ketentuan a quo, maka akan menyebabkan ketidakpastian hukum.
5. Bahwa pengaturan mengenai taksi aplikasi berbasis teknologi sebagaimana dimaksud oleh Para Pemohon telah diatur dengan nomenklatur angkutan sewa khusus yang merupakan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor warna dasar hitam yang pemesanannya menggunakan aplikasi berbasis

teknologi informasi, telah diakomodir dalam Undang-Undang LLAJ PP Nomor 74 Tahun 2014 dan Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017 merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberi kepastian hukum dan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberi perlindungan usaha kepada seluruh pelaku usaha termasuk Para Pemohon dalam menjalankan kegiatan usahanya serta mencegah terjadinya gejolak sosial dan konflik horizontal dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

Terhadap seluruh keberatan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Angka 3, Permohonan Pemohon, Pemerintah menyatakan bahwa Pasal 151 huruf a Undang-Undang LLAJ telah memberikan kepastian hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 7 ... 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Petitum.

Berdasarkan penjelasan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak Permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 151 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, ditandatangani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Umar. Silakan duduk.

Dari meja Hakim, ada? Cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, maka agenda persidangan pada pagi hari ini sudah kita lampau, tidak ada persoalan dan pertanyaan yang diajukan oleh Hakim. Sebelum saya akhiri, apakah Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Ya. Kami akan mengajukan ahli.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Yang sudah konfirmasi, satu.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ... enggak, ini untuk ... anu ... kepastiannya untuk sidang berikutnya. Hanya satu?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Ya.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik kalau begitu. Dari Pemohon, satu. Dari Pemerintah, mengajukan ahli atau saksi?

29. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Pemerintah akan mengajukan ahli dua orang.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua?

31. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Ya.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita akan dengar seluruhnya pada persidangan yang akan datang, ya. Nanti Pemohon sudah tidak ada hak untuk mengajukan ahli lagi, lho ya. Hanya satu itu, ya? Pemerintah, hanya dua? Baik.

Sidang berikutnya, Senin, 29 Januari 2018, pada pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan satu ahli dan dua saksi. Satu Ahli dari Pemohon dan dua ahli dari Pemerintah.

Baik, saya ulangi. Sidang berikutnya, Senin, 29 Januari 2018, pada pukul 11.00 WIB. Makalah dari ahli dan curriculum vitae-nya disampaikan ke Kepaniteraan dua hari sebelum persidangan diadakan, ya? Jadi, dua hari sebelum sidang, sudah harus ada makalahnya. Kalau tidak ada makalah, tidak bisa didengar dan tidak ada sidang, ya.

Baik. Ada yang akan disampaikan, Pemohon?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDIAN SUSANTO

Sementara cukup.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari Pemerintah?

35. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Cukup, Yang Mulia.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, terima kasih atas perhatian. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 22 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.